



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/269/V.09/HK/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI ADMINISTRASI EVALUASI MANDIRI
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, perlu membentuk Tim Verifikasi Administrasi Evaluasi Mandiri Kabupaten/Kota Layak Anak Provinsi Lampung Tahun 2024 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Lampung;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI ADMINISTRASI EVALUASI MANDIRI KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Administrasi Evaluasi Mandiri Kabupaten/Kota Layak Anak Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas utama sebagai berikut;
- a. melakukan pendampingan bagi kabupaten/kota dalam melakukan Evaluasi Mandiri;
 - b. melakukan Verifikasi Administrasi dan mengecek kelengkapan dokumen evaluasi mandiri Kabupaten/Kota;
 - c. membuat laporan dan usulan hasil Verifikasi Administrasi untuk dilakukan Verifikasi Lapangan oleh Tim Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi dan Evaluator Pusat;
 - d. mengikuti rapat hasil Verifikasi Administrasi dimulai dari awal hingga akhir penilaian Evaluasi Mandiri;
 - e. melakukan pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan pengisian formulir yang telah diisi oleh kabupaten/kota; dan
 - f. melakukan Verifikasi Administrasi dengan memeriksa kebenaran data dan informasi yang ada dalam formulir evaluasi.
- KETIGA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku ketua Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023.

- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dengan kode rekening 2.08.06.1.02.5.1.02.02.01.0003 serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - 4 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIIDI

Tembusan:

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/269/V.09/HK/2024
 TANGGAL : 3 - 7 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI ADMINISTRASI
 EVALUASI MANDIRI KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
 Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- V. Wakil Ketua : Kepala Bidang Tumbuh Kembang Dinas
 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Provinsi Lampung
- VI. Wakil Ketua I : Nella Mertha Diyani, S.STP.MH (Analisis Kebijakan
 Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
 Perlindungan Anak Provinsi Lampung)
- VII. Wakil Ketua II : Sri Winarti SE.MM (Analisis Pemberdayaan
 Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas
 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Provinsi Lampung)
- VIII. Kelompok Kerja
1. Kelompok Kerja Kelembagaan
- Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan
 Pembangunan Manusia Badan Perencanaan
 Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- Anggota : Heny Dwi Sari, S.S (Analisis Pemberdayaan
 Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan
 Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi
 Lampung)
2. Kelompok Kerja Klaster Hak Sipil dan Kebebasan
- Koordinator : Sonni Fernandi, S.A.N, MM (Fungsional Analisis
 Kebijakan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan
 Catatan Sipil Provinsi Lampung)
- Anggota : Zaqi Ilman Jiwandono, S.Sos (Analisis Tata Usaha
 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
 Perlindungan Anak Provinsi Lampung)
3. Kelompok Kerja Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
- Koordinator : Aghni Hesti Anriyani, SE (Pengelola Pemberdayaan
 Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas
 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Provinsi Lampung)
- Anggota : Fadma Idayani (Analisis Masalah Sosial Dinas Sosial
 Provinsi Lampung)

4. Kelompok Kerja Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Koordinator : Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

Anggota : Heni Fitrawati, SE.MM (Analisis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)

5. Kelompok Kerja Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Koordinator : Ahmad Asari (Fasilitator Nasional Satuan Pendidikan Ramah Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

Anggota : Faisal Rizal, SE., MM. (Pelaksana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung)

6. Kelompok Kerja Perlindungan Khusus Anak

Koordinator : Drs. Hendra Jamals, M.Si (Pemerhati Anak)

Anggota : Dhian Prasetyo (Pengadministrasian Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)

7. Kelompok Kerja Kecamatan, Desa/Kelurahan

Koordinator : Septiana Zainal, SKM., MM. (Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)

Anggota : Kiki Maryana, SE (Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI